

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Depok mencatat setiap tahunnya terhitung dari 2016 hingga 2020 selalu terjadi kenaikan penyalahgunaan narkoba di Kota Depok (Liputan6.com). Narkoba sendiri menurut UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 adalah zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba, berdasarkan situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI ada beberapa alasan seseorang memakai narkoba dan salah satunya adalah memuaskan rasa ingin tahu (kompas.com).



Sumber: BNN Kota Depok 2021

**Gambar 1. 1 Kasus Penyalahgunaan Narkoba Kota Depok**

Sub Koordinator P2M BNN Kota Depok, Purwoko Nugroho, menjelaskan bahwa Masyarakat di Depok masih banyak yang belum tahu bentuk narkoba seperti apa (radardepok.com). Dari apa yang sudah dijelaskan oleh Purwoko

Nugroho dapat diketahui bahwa pada dasarnya pengguna narkoba tidak begitu memahami tentang narkoba apalagi akibat yang akan mereka terima jika menyalahgunakan narkoba. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hestiana dan teman-teman pada tahun 2020, menjelaskan bahwa narkoba umumnya disalahgunakan oleh mereka yang kurang memahami efek samping yang ditimbulkan, mereka hanya terpengaruh oleh lingkungan atau pergaulan mereka. dalam penelitian tersebut dijelaskan pula tentang mayoritas pengguna narkoba adalah mereka yang terpengaruh oleh tempat di mana mereka tinggal. Mereka tinggal di tempat di mana penyalahgunaan narkoba adalah hal yang biasa sehingga mereka juga ikut melakukannya. Selain itu, studi yang dilakukan oleh Rusadhi pada tahun 2014 menjelaskan adanya kesenjangan informasi yang dimiliki oleh negara berkembang. Kesenjangan informasi menyebabkan tingginya angka penyalahgunaan narkoba. Untuk itu, diperlukan tindakan pencegahan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Salah satu upaya pencegahan untuk menekan kasus penyalahgunaan narkoba adalah penyuluhan tentang dampak narkoba.

Dikutip dari laman [bnn.go.id](http://bnn.go.id), pengertian penyuluhan merupakan sistem pendidikan yang tidak formal dalam mengubah perilaku masyarakat yang didasarkan pada kebutuhan dan kelebihannya masing-masing dalam meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik (Anwas, 2010). Dalam pengertian ini, penyuluhan adalah kegiatan pendampingan secara berkelanjutan yang dilakukan dengan cara sistematis dan terprogram guna memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik sehingga mampu keluar dari masalah, lalu dengan begini tercipta peluang untuk mewujudkan potensi masyarakat ([bnn.go.id](http://bnn.go.id)). Dalam masyarakat barat, sebagaimana yang disebutkan oleh Sayoga (1998:28) dalam (Nasution & Rasyid, 2019), telah dikembangkan falsafah 3T: *Teach, Truth* dan *Trust* (Pendidikan, Kebenaran, dan Kepercayaan). Artinya penyuluhan adalah sebuah pendidikan untuk menyampaikan kebenaran yang telah diyakini. Penyuluhan merupakan juga merupakan informasi yang baru, yang telah diuji kebenarannya dan telah diyakini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat baik secara ekonomi maupun yang bukan ekonomi.

Saat ini banyak kalangan masyarakat yang masih menganggap penyuluhan tidak penting. Masyarakat beranggapan bahwa penyuluhan bukanlah kebutuhan

utama dan mendesak bagi mereka (bnn.go.id, 2021). Sedangkan, dalam sistem komunikasi pembangunan penyuluhan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam membangun sumber daya manusia, khususnya pemberdayaan masyarakat (Amanah, 2007). Peterson menyatakan bahwa komunikasi pembangunan adalah upaya terorganisir untuk memanfaatkan proses komunikasi dan media guna meningkatkan kualitas sosial dan ekonomi yang biasanya diterapkan pada negara-negara berkembang (Dilla, 2007).

Komunikasi pembangunan merupakan sebuah ilmu dan juga praktik komunikasi yang biasanya terjadi di negara berkembang, khususnya kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial yang terencana. Komunikasi pembangunan bertujuan untuk secara sadar memajukan pembangunan manusia. Komunikasi yang diprioritaskan adalah kegiatan yang mendidik dan menginspirasi masyarakat, daripada memberikan laporan faktual yang tidak realistis atau hanya untuk membesarkan diri. Tujuan pertukaran pembangunan adalah untuk menanamkan ide-ide, sikap spiritual dan keterampilan mengajar yang dibutuhkan di negara-negara berkembang. Dalam praktiknya, komunikasi pembangunan dapat dirumuskan sebagai komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu negara (Harun dan Ardianto, 2011).

Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, pada dasarnya BNN yang memiliki kewajiban untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba termasuk konsekuensi hukumnya. Namun mengingat angka penyalahgunaan narkoba di Kota Depok selalu meningkat setiap tahunnya, seperti yang dijelaskan oleh Sub Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Depok, Purwoko menjelaskan, pada 2016 terdapat 321 kasus, 2017 sebanyak 339 kasus, 2018 sebanyak 344 kasus, 2019 sebanyak 357 kasus, dan 2020 sebanyak 374 kasus (liputan6.com). Maka diperlukan lembaga lain yang melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk menekan kasus narkoba. Karena melihat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irfani dan teman-teman pada tahun 2021 menunjukkan adanya kendala yang dialami oleh BNN yaitu kurangnya pendanaan dan tenaga penyuluh di BNN. Pada dasarnya dalam penelitian tersebut apa yang dilakukan BNN dalam penyuluhan narkoba sudah cukup baik, tapi memang

karena kendala dana dan kurangnya tenaga penyuluh membuat BNN sedikit kesulitan padahal narkoba bukanlah masalah yang dapat disepelekan. Narkoba merupakan masalah besar bagi masyarakat Indonesia, sehingga hanya dengan satu institusi saja tentu tidak cukup untuk menanggulangnya. Diperlukan sinergi antara BNN dengan lembaga lain yang terkait baik secara regional maupun nasional. Sehingga menjadi sangat penting adanya keterlibatan lembaga lain yang dapat memberikan penyuluhan untuk mengedukasi masyarakat tentang narkoba.

Selain BNN, lembaga lain yang juga memiliki hak untuk melakukan penyuluhan seputar narkoba yaitu organisasi bantuan hukum yang fokusnya terhadap konsekuensi dari penyalahgunaan narkoba dari segi pandangan hukum di Indonesia. UU No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, pada pasal 9c mengatur pemberi bantuan hukum dalam hal ini OBH berhak memberikan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum dimaksudkan untuk bisa mengedukasi masyarakat tentang masalah-masalah hukum yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Terdapat lebih dari 500 organisasi bantuan hukum yang tersebar di Indonesia dan sudah terverifikasi oleh Kemenkumham, namun hanya sedikit yang memiliki akreditasi A dan B mayoritas lainnya hanya memiliki akreditasi C (bphn.go.id).

Di kota Depok sendiri terdapat delapan organisasi bantuan hukum yang terakreditasi oleh Kemenkumham, berikut daftar organisasi bantuan hukum di kota Depok: YBH Amalbi; Perkumpulan Bantuan Hukum Sinar Pagi; Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Iblam; Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Depok; Yayasan Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Pelita Justitia; Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nurussyafaah Indonesia; Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Depok; Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum-pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (bphn.go.id).

NO	PROVINSI	NAMA	AKREDITASI
143	Jawa Barat	LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM IBLAM DEPOK	C
146	Jawa Barat	PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM SINAR PAGI	C
148	Jawa Barat	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN DAN KONSULTASI HUKUM PELITA JUSTITIA	C
161	Jawa Barat	POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA DEPOK	C
163	Jawa Barat	YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM NURUSSYAFAAH INDONESIA	C
170	Jawa Barat	YAYASAN BANTUAN HUKUM AMALBI	B
177	Jawa Barat	LEMBAGA BANTUAN HUKUM HADE INDONESIA RAYA DEPOK	C
185	Jawa Barat	LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUMPILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA	C

Sumber: Surat Keterangan Menkumham 2018

### **Gambar 1. 2 Daftar Organisasi Bantuan Hukum Kota Depok**

YBH Amalbi yang memiliki akreditasi B sedang sisanya hanya memiliki akreditasi C dan sudah terakreditasi sejak 2013 (bphn.go.id). Selain memiliki akreditasi yang cukup baik di Kota Depok, YBH Amalbi juga sudah banyak melakukan pendampingan serta edukasi hukum, seperti yang pernah dilakukan pada 2017 lalu di daerah Kukusan Depok. Lalu pernah pula melakukan penyuluhan di daerah Cijeruk Depok pada 2018 untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang masalah hukum yang sering timbul di lingkungan sekitar, termasuk ke dalamnya masalah penyalahgunaan narkoba yang memang marak terjadi di masyarakat. Edukasi kepada masyarakat dilakukan sebagai bentuk menjalankan hak Organisasi Bantuan Hukum apalagi mengingat kasus narkoba di Depok yang terus mengalami peningkatan.

Agar penyuluhan berjalan lancar maka dibutuhkan sebuah pendekatan yang baik oleh lembaga yang melakukan penyuluhan. Karena penyuluhan bukan soal materi apa yang disampaikan melainkan bagaimana materi tersebut tersampaikan. Menilik kembali pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aprianto dan teman-teman pada tahun 2019 menunjukkan komunikasi penyuluhan menjadi bagian penting dalam melakukan tindakan pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh BNN Kota Bengkulu. Dengan komunikasi yang baik maka pesan dapat tersampaikan dan mampu memberikan efek yang positif bagi masyarakat yang disuluh. YBH Amalbi memiliki keunikan yaitu menjadi organisasi bantuan hukum dengan akreditasi terbaik di Kota Depok dan melakukan penyuluhan narkoba yang bukan kewajiban utamanya sehingga penulis bermaksud membuat penelitian studi kasus yang menggunakan teori komunikasi penyuluhan dan model

komunikasi dengan judul “**Model Komunikasi Penyuluhan Narkoba oleh YBH Amalbi di Kota Depok**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penyalahgunaan narkoba di Kota Depok selalu meningkat setiap tahunnya, pada 2016 terdapat 321 kasus, 2017 sebanyak 339 kasus, 2018 sebanyak 344 kasus, 2019 sebanyak 357 kasus, dan 2020 sebanyak 374 kasus (liputan6.com). Berdasarkan situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI ada beberapa alasan seseorang memakai narkoba dan salah satunya adalah memuaskan rasa ingin tahu (kompas.com). Untuk itulah diperlukan penyuluhan tentang dampak narkoba. Maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu sebagai berikut bagaimanakah proses komunikasi penyuluhan narkoba yang dilakukan YBH Amalbi.

## **1.3 Fokus Penelitian**

Untuk mempermudah penulis menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini terbatas pada proses komunikasi penyuluhan dengan model komunikasi interaksional Wilbur Shcramm yang dilakukan YBH Amalbi dalam melakukan penyuluhan narkoba kepada masyarakat Kota Depok.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

### **1. Tujuan teoritis**

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk mendalami proses komunikasi penyuluhan yang dilakukan YBH Amalbi dalam melakukan penyuluhan narkoba kepada masyarakat berdasarkan model komunikasi penyuluhan interaksional Willburm Schram.

### **2. Tujuan praktis**

Memberikan gambaran proses penyuluhan narkoba yang dilakukan oleh YBH Amalbi.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat tidak hanya bagi peneliti secara pribadi. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademis

Secara akademis manfaat yang dapat didapat dari penelitian ini menjelaskan kontribusi dalam pengembangan model komunikasi penyuluhan dengan model komunikasi interaksional Willburm Schram.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan model komunikasi penyuluhan terhadap kasus narkoba dan menambah pengetahuan seputar penyuluhan narkoba yang dilakukan oleh YBH Amalbi

## 1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing bab memiliki sub bab tersendiri yang saling berkaitan satu sama lain. Sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Berikut adalah sistematika penulisan dari skripsi ini:

### BAB 1 Pendahuluan

BNN Kota Depok mencatat setiap tahunnya terhitung dari 2016 hingga 2020 selalu terjadi kenaikan penyalahgunaan narkoba di Kota Depok (Liputan6.com). Banyak faktor yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan narkoba, berdasarkan situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI ada beberapa alasan seseorang memakai narkoba dan salah satunya adalah memuaskan rasa ingin tahu (kompas.com). Untuk itulah diperlukan penyuluhan tentang dampak narkoba. Penyuluhan termasuk bagian dari sistem komunikasi pembangunan yang mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam membangun sumber daya manusia, khususnya pemberdayaan masyarakat (Amanah, 2007). Karena kasus narkoba yang terus meningkat BNN saja tidak cukup untuk melakukan penyuluhan narkoba kepada masyarakat sehingga dibutuhkan lembaga lain yang juga dapat melakukan penyuluhan yaitu organisasi bantuan hukum yang memiliki hak untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

### BAB 2 Tinjauan Pustaka

Terdiri dari konsep penelitian yang mencakup komunikasi penyuluhan, narkoba serta YBH Amalbi. Komunikasi penyuluhan adalah proses pengiriman pesan dari pihak yang lebih mengerti ke pihak kurang mengerti dengan tujuan untuk memberikan ilmu atau petunjuk bagi pihak yang kurang mengerti agar menjadi lebih mengerti sehingga mampu menciptakan perubahan yang lebih baik. Narkoba atau Narkotika dan Obat-obatan merupakan sejenis zat atau obat yang dapat bersifat alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang bisa menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi serta meningkatkan daya rangsang. YBH Amalbi adalah organisasi bantuan hukum yang terletak di Kota Depok dan secara aktif memberikan bantuan hukum serta edukasi terhadap masyarakat Depok.

Setelah konsep penelitian terdapat pula teori penelitian yang berisi penjelasan tentang komunikasi pembangunan, hubungan komunikasi pembangunan dengan komunikasi penyuluhan serta model komunikasi Schramm. Komunikasi pembangunan adalah upaya terorganisir untuk menggunakan proses komunikasi dan media untuk meningkatkan standar sosial dan ekonomi yang biasa terjadi di negara berkembang (Dilla, 2007). Serta terdapat kerangka pemikiran yang menjelaskan keterkaitan antara konsep, teori dan permasalahan penelitian.

### BAB 3 Metode Penelitian

Terdiri dari penjelasan mengenai objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta tabel perencanaan.

### BAB 4 Hasil dan Pembahasan

BAB 4 terdiri dari hasil yang ditemukan peneliti selama pengumpulan data. Hasil yang didapat berupa tahapan dalam proses penyuluhan narkoba yang dilakukan oleh YBH Amalbi. Tahapan tersebut antara lain, Tahap sebelum penyuluhan, tahap saat penyuluhan, tahap setelah penyuluhan. Lalu juga dijelaskan tentang kendala yang dihadapi YBH Amalbi dalam melakukan penyuluhan narkoba. Selanjutnya akan masuk pada bagian pembahasan di mana pada bagian ini hasil yang ditemukan peneliti akan dianalisis sesuai metode analisis perbandingan pola Robert K. Yin. Analisis dalam pembahasan meliputi analisis penyuluhan narkoba yang dilakukan oleh YBH Amalbi dengan pola yang terdapat dalam teori komunikasi penyuluhan dan juga akan menganalisis

penyuluhan narkoba yang dilakukan oleh YBH Amalbi dengan pola yang terdapat dalam model komunikasi interaksional Willburm Schram.

#### BAB 5 Kesimpulan dan Saran

BAB 5 terdiri dari kesimpulan yang peneliti dapat dari analisis yang dilakukan pada BAB 4. Lalu dalam BAB 5 juga terdapat saran yang dibagi menjadi dua yaitu saran praktis yang ditujukan pada praktisi terutama yang terlibat dan berhubungan dengan penyuluhan narkoba dan yang kedua saran teoritis yang ditujukan kepada para akademisi untuk terus mengembangkan penelitian seputar penyuluhan terutama penyuluhan narkoba.